



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 0868 /R/KEP/2025

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN LAPORAN
KINERJA PERGURUAN TINGGI (LKPT) AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
- b. bahwa untuk memenuhi syarat perpanjangan keputusan akreditasi, maka dilakukan evaluasi dan penilaian dokumen Data Kinerja dan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023.

TERAKREDITASI BAN-PT DENGAN PERINGKAT UNGGUL

Visi : Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan social untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA persiapan re-akreditasi perguruan tinggi pada tanggal 8 September 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Tim Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
- Kedua : Tim Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam Surat Keputusan ini agar dipedomani dengan baik dan menjalankan tugas dan tanggungjawab amanah yang diberikan;
- Ketiga : Tim Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA bekerja mulai tanggal **8 September 2025** dan berakhir pada tanggal **18 Mei 2026**;
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 17 Rabiul Awal 1447 H.

09 September 2025 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur SPs;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKANomor : **0868** /R/KEP/2025

Tanggal 17 Rabiul Awal 1447 H./09 September 2025 M.

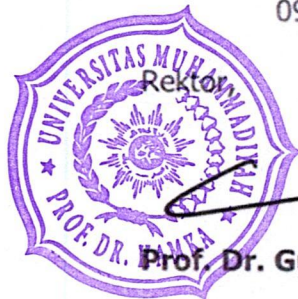
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) DAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI (LKPT) AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

TIM	NAMA
Penasehat	Badan Pembina Harian (BPH)
Penanqqunqjawab	Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. (Rektor)
Ketua	Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.
Wakil Ketua	Dr. Budhi Akbar, M.Si.
Sekretaris	Luthpi Safahi, M.Pd.
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	1. Dr. Anisia Kumala Masyhadi, Lc., M.Psi. Psikoloq.
	2. Dr. Muhammad Dwifajri, M.Pd.I.
	3. Dr. Emaridial Ulza, SE., MA.
	4. Dr. Nuryadi, SE., MM.
	5. Nur Hadiyazid Rahman, S.Si., MM. *
	6. Ahmad Rozi, S.H., M.H.
Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	1. Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
	2. Dr. Emaridial Ulza, SE., MA.
	3. Akbar Nadjar Hendra, S.S., M.Pd.
	4. Dr. Ratih Novita Sari, M.Pd.
	5. Badrul Zaman, S.E.
	6. Sulaeman, M.Pd.*
Kriteria 3. Mahasiswa	1. Dr. Muhammad Dwifajri, M.Pd.I.
	2. Drs. Ahmad Suhaeri
	3. Sugiono, M.Pd.*
	4. Siti Dahlia, M.Sc.
Kriteria 4. Sumber Daya Manusia	1. Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
	2. Supriansyah, M.Pd. *
	3. Aquus Pranyoto, S.T.
	4. Sulaeman, M.Pd.
	5. Dr. Suci Lestari, M.Pd.
Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana	1. Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
	2. Trisna Roy Pradipta, M.Pmat. *
	3. Sandi Purnomo, S.T.
	4. Muhammad Tamul Fikri, S.E., M.Ak.
	5. Sulaeman, M.Pd.
	6. Tirta Anhari, S.T., M.T.
	7. Muhammad Fadhli, A.Md.
Kriteria 6. Pendidikan	1. Dr. Anisia Kumala Masyhadi, Lc., M.Psi. Psikolog.
	2. Dr. Muhammad Dwifajri, M.Pd.I
	3. Dr. Jumardi, M.Pd. *
	4. Muhid Rosyidi, S.Th.I., MA.Hum.
	5. Unaimah Sanaya, M.Ag.
	6. Yuni Astuti, M.Pd.

Kriteria 7. Penelitian	1. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.
	2. Prof. Herri Mulyono, Ph.D. *
	3. Merina, M.Pd.
	4. Engla Merizka, S.ST., M.Biomed.
	5. Dr. Achmad Abimubarak, M.Pd.
Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat	1. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.
	2. Prof. Herri Mulyono, Ph.D. *
	3. Merina, M.Pd.
	4. Engla Merizka, S.ST., M.Biomed.
	5. Dr. Achmad Abimubarak, M.Pd.
Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma	1. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.
	2. Sugiono, M.Pd.
	3. Dr. Muhammad Arifin Rahmanto, S.Pd.I., M.Pd. *
	4. Muhammad Ghofir, S.Kom.
	5. Susilo, M.Si.
	6. Hendi Saryanto, S.T., M.Eng.
	7. Subhan Ajiz Awalludin, M.Sc.
	8. Dr. Achmad Abimubarak, M.Pd.
Kriteria Sistem Penjaminan Mutu	1. Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd. *
	2. Luthpi Safahi, M.Pd.
	3. Yuni Astuti, M.Pd.
Tim Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Institusi	1. Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. *
	2. Dr. Anisia Kumala Masyhadi, Lc., M.Psi. Psikolog.
	3. Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
	4. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.
	5. Dr. Muhammad Dwifairi, M.Pd.I.
	6. Dr. Emardial Ulza, SE., MA.
	7. Dr. Nuryadi, SE., MM.
	8. Dr. Budhi Akbar, M.Si.
	9. Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.
	10. Luthpi Safahi, M.Pd.
Tim Penghimpun Dokumen	1. Luthpi Safahi, M.Pd.
	2. M. Najib Siraj, S.Pd.
	3. Rishad Fahruriyadi, S.H.
	4. Nur Shodiqin
Tim Administrasi & Keuangan	1. Eef Saeful Bahri, S.Sy.
	2. Rullyta Dwi Syahvira, S.E.
	3. Sopian

(*) Penanggungjawab (PJ) LED

Jakarta, 17 Rabiul Awal 1447 H
09 September 2025 M



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.